

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh Negara (Departemen Agama, 2003 : 16).

Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut, oleh karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Zakat juga merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sehingga keberadaannya disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang.

Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah (Ash Shiddieqy, 2005 : 4). Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103).

Pentingnya berzakat banyak sekali di dalam al Qur’an, Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah kewajiban shalat (Clark, 2001 : 52).

Menurut Hasan (2006 : 11), shalat merupakan perwujudan hubungan vertical dengan Allah SWT, sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah dan hubungan horizontal dengan

sesama manusia. Menurut Nasution et.al (2006 : 205), kewajiban zakat ini telah ditetapkan dalam syariat Islam. Penunaian kewajiban itu dilakukan setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang mampu untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak punya.

Selain itu juga zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Muhammad, 2006:60).

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang (Hidayat, 2010:4)

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut

fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis-normatif mulai terbuka untuk dikaji secara kontekstual. Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional mulai dirubah polanya sesuai dengan kondisi kehidupan nyata masyarakat modern sekarang ini. Pemikiran dan ide yang bersifat reformatif perlu dikedepankan. Pintu-pintu ijtihad dalam bidang zakat harus dibuka kembali (Abdullah, 2000: 29), demi mencapai substansi dari ajaran zakat yaitu memberdayakan orang miskin dan mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin.

Ijtihad dalam bidang zakat telah dan selalu dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan salah satu bukti dari proses ijtihad tersebut dan merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia. Selain itu respon positif pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya peraturan tentang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat yang sekarang telah disempurnakan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga

peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu juga aktualisasi undang-undang zakat itu merupakan tugas daerah masing-masing untuk menginventarisir, mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan *nash*. Tugas ini merupakan bagian dari aktualisasi makna zakat yang substansial yaitu memberikan dana yang memberdayakan, mengusahakan kelompok penerima zakat keluar dari lingkaran kemiskinan atau dalam kata lain yang sederhana, menjadikan si penerima zakat menjadi si pembayar zakat.

Alasan peneliti memilih LAZ di karenakan alasannya, *pertama*, LAZ selama ini telah berhasil mempopulerkan zakat dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Meskipun diakui masih banyak yang belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Disebabkan karena kelemahan mendasar seperti rendahnya kualitas SDM-nya, kapasitas organisasi dan dan manajerial masih lemah, serta belum melembaganya pertanggungjawaban publik yang standar. *Kedua*, bila birokrasi kuat, organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokrasi mengalami delegeitimasi, ia pun cenderung melemah, karena lazimnya kepercayaan rakyat terhadapnya juga merosot. *Ketiga*, era reformasi dan demokratisasi ditandai dengan menguatkan peran masyarakat sipil dalam pembangunan nasional (Muhammad, 2006 : 25)

Kabupaten Kulonprogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama *Kulonprogo* berarti sebelah barat Sungai Progo (kata *kulon* dalam Bahasa Jawa artinya *barat*). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur.

Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya - Yogyakarta - Bandung. Wates juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Jawa. Kulon Progo menggunakan kode pos 55611 (lama) dan 55600/55651 (baru). Bagian barat laut wilayah kabupaten ini berupa pegunungan (Bukit Menoreh), dengan puncaknya Gunung Gajah (828 m), di perbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kabupaten Kulonprogo adalah Pantai Congot, Pantai Glagah (10 km arah barat daya kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta) dan Pantai Trisik.

Pada tahun 2013 Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kulon Progo telah memberikan santunan kepada 500 anak yatim piatu dan dhuafa. Selain itu juga kegiatan yang

sudah dilakukan LAZISNU Kulon Progo, di antaranya memberikan pelatihan 250 ustadz TPA se-Kulon Progo

Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan (Sholahudin, 2006 : 236-237). Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga secara otomatis lembaga pengelola zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Pada kenyataannya perkembangan kemiskinan di daerah-daerah masih menjadi permasalahan yang serius. Seperti di Kabupaten Kulonprogo, yakni berdasarkan data tahun 2010 angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo meningkat. Pada tahun 2009 angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo sebesar 106.844 jiwa dengan presentase 9,60%, sedangkan pada tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo tercatat berjumlah 113.764 jiwa dengan presentase 10,18%. Sehingga angka kemiskinan di tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 6.920 jiwa atau meningkat dengan presentase 6,5% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan lain di Kabupaten Kulonprogo adalah masalah profesionalitas LAZ serta kesadaran yang rendah masyarakat Kabupaten

Kulonprogo untuk membayarkan zakatnya melalui LAZ. Jika dilihat, masyarakat Kabupaten Kulonprogo terutama masyarakat perkotaan, mayoritas mempunyai usaha di sektor pertanian dan sebagian mata pencariannya sebagai guru. Oleh karena itu potensi ZIS yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo sangatlah besar. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh lembaga pengelola ZIS yang ada. Pengelolaan ZIS yang baik dan transparan oleh LAZ dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mau membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat. Selama ini masyarakat di Kabupaten Kulonprogo secara umum lebih memilih membayarkan atau menyalurkan zakatnya sendiri ketimbang membayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Kulonprogo.

Dari laporan pertanggung jawaban LAZISNU Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2010 hasil zakat, infak dan sedekah adalah sebesar Rp. 2,232 Milyar dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari jumlah tersebut yang di dapatkan masih belum cukup untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Kulonprogo. Tetapi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ini belumlah maksimal. Dari data diperoleh bahwa penderma terbesar dari total dana yang dikelola LAZISNU Kabupaten Kulonprogo mayoritas dari kalangan guru yang bertugas di kecamatan. Dari catatan LAZISNU Kabupaten Kulonprogo, 1.530 pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Kulonprogo aktif membayarkan zakatnya. Sedangkan dari kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo dan para pengusaha, sebagian besar di antara mereka

belum mengeluarkan zakatnya. Hal ini berarti perolehan sumber dana ZIS dari LAZISNU Kabupaten Kulonprogo yang lebih dominan diperoleh dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kulonprogo melalui instansi-instansi pemerintahan yang ada. Masih banyak masyarakat, instansi ataupun perusahaan swasta yang ada di Jepara belum dapat dimaksimalkan potensi zakat, infak, maupun sodaqohnya.

Selain itu juga, selama ini zakat di Kulonprogo pengelolaan zakat kurang mendapatkan partisipasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga banyak lembaga pengelola zakat dalam melakukan tugasnya terkesan kurang serius, karena belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan zakat lewat lembaga pengelola zakat LAZISNU di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimanakah kinerja program lembaga pengelola zakat LAZISNU di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dan hubungannya dengan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi LAZISNU dalam menjalankan mekanisme dan kinerja sebagai lembaga pengelola zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan zakat lewat lembaga pengelola zakat LAZISNU di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja program lembaga pengelola zakat LAZISNU di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dan hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi LAZISNU dalam menjalankan mekanisme dan kinerja sebagai lembaga pengelola zakat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga badan pengelolaan zakat khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada LAZISNU Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta untuk dapat meningkatkan mutu lembaga dan memperbaiki kinerja dan mekanisme dalam menyalurkan zakat.